

 BADAN STANDARDISASI NASIONAL	ABSTRAK	Nomor Dok : F.SOH.17.0.2 Revisi : 0 Tgl. Terbit : 09-08-2022 Halaman : 1 dari 2
---	----------------	--

KEPEGAWAIAN

2024

PBSN NO 3, BN 2024/NO.276, 9 HLM

PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI

ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2024 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Standardisasi Nasional, perlu menetapkan Peraturan Badan Standardisasi Nasional tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai.

- Dasar Hukum Peraturan Badan Standardisasi Nasional ini adalah: UU No. 20 Tahun 2014; UU No. 20 Tahun 2023; Perpres No. 4 Tahun 2018; Perpres No. 5 Tahun 2024; PBSN No. 10 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PBSN No. 8 Tahun 2023.
- Dalam Peraturan Badan Standardisasi Nasional ini mengatur pelaksanaan pemberian tunjangan kinerja bagi pegawai di lingkungan BSN. Tunjangan Kinerja adalah tunjangan yang diberikan kepada pegawai di lingkungan Badan Standardisasi Nasional sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2024 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Standardisasi Nasional. Setiap pegawai di lingkungan BSN, selain diberikan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diberikan Tunjangan Kinerja setiap bulan. Besarnya Tunjangan Kinerja didasarkan pada Kelas Jabatan. Tunjangan Kinerja dihitung berdasarkan komponen pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai. Pembayaran Tunjangan Kinerja dilaksanakan sesuai dengan standar operasional prosedur mengenai perhitungan dan pembayaran Tunjangan Kinerja yang ditetapkan oleh BSN.

CATATAN : - Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 21 Mei 2024, ditetapkan pada tanggal 21 Mei 2024.

- Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 12 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Standardisasi Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 12 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Standardisasi Nasional, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Lamp.: 5 hlm